

LAPORAN
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA KABUPATEN BADUNG
BULAN MARET 2020



LAPORAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KABUPATEN BADUNG BULAN MARET TAHUN 2020

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemerintah terus mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan investasi yang efisien. Untuk mendukung hal tersebut diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha mengamanatkan:

1. Untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembanagan *system online* dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha dibentuk Satuan Tugas yang terdiri atas:
 - a. Satuan Tugas Nasional;
 - b. Satuan Tugas Kementerian;
 - c. Satuan tugas Provinsi; dan
 - d. Satuan Tugas Kabupaten/Kota.
2. Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan perizinan berusaha di provinsi/kabupaten/kota dan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Nasional pada minggu pertama setiap bulan.

Terkait dengan hal tersebut, maka Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Badung menyampaikan laporan ini kepada Ketua Satuan Tugas Nasional. Diharapkan laporan yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran perkembangan Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kabupaten Badung.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. UU Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penanaman Modal.
2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017.
5. Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Sektoral tentang Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK)
6. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Online.
7. Keputusan Bupati Badung Nomor 02/044/HK/2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Badung.

C. INVENTARISASI PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT OLEH SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KABUPATEN BADUNG BULAN MARET TAHUN 2020

No	No dan Tanggal Surat	Permasalahan	Tindak Lanjut	Status (Selesai / Belum Selesai)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

D. KESIMPULAN

1. Sampai bulan Maret tahun 2020 perkembangan kegiatan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Badung sebagai berikut:
 - a. Belum ada permasalahan telah diselesaikan.
 - b. Belum ada permasalahan dilimpahkan ke Satuan Tugas Provinsi / Nasional.
2. Dalam rangka mendorong efektivitas pelaksanaan Satuan Tugas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Dinas Penanaman Modal dan PTSP agar menyampaikan daftar inventarisasi permasalahan kepada Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha secara berkala setiap bulan.
- b. Dilakukan analisa permasalahan, koordinasi dan peninjauan lapangan.

E. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Satuan Tugas Percepatan Berusaha di Kabupaten Badung Bulan Maret Tahun 2020 ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Mangupura, 31 Maret 2020
Sekretaris Daerah Kabupaten Badung
Selaku Ketua Satgas Percepatan
Pelaksanaan Berusaha,



Wayan Adi Arnawa, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19660309 199503 1 00